



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 71 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK  
LANDSCAPE ARCHITECTURE BUSINESS UNIT  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan mandat dan mewujudkan visi misi departemen, mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta mengimplementasikan kompetensi dan keahlian civitas akademika Departemen Arsitektur Lanskap melalui kelembagaan yang profesional, Ketua Departemen Arsitektur Lanskap kepada Dekan Fakultas Pertanian mengusulkan pembentukan Satuan Usaha Akademik Landscape Architecture Business Unit (LAAB);
- b. bahwa berdasarkan penilaian Direktur Bisnis, Institut Pertanian Bogor atas Rencana Usaha dan Analisis Kelayakan Usaha dari Landscape Architecture Business Unit dan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis, Landscape Architecture Business Unit dinilai layak untuk ditetapkan sebagai salah satu Satuan Usaha Akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Satuan Usaha Akademik Landscape Architecture Business Unit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK LANDSCAPE ARCHITECTURE BUSINESS UNIT.

KESATU : Membentuk Satuan Usaha Akademik (SUA) Landscape Architecture Business Unit (LAAB);

KEDUA : SUA Landscape Architecture Business Unit memiliki jenis produk/jasa:

- a. jasa survei, pemetaan, dan pemodelan lanskap 3 (tiga) dimensi;
- b. jasa analisis, perencanaan, dan desain lanskap;
- c. jasa konstruksi dan pemeliharaan lanskap serta nursery; dan
- d. jasa riset dan pelatihan kompetensi teknis arsitektur lanskap;

KETIGA : SUA Landscape Architecture Business Unit dikelola oleh Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Lokasi SUA Landscape Architecture Business Unit berada di Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor;

KELIMA : Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Usaha Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;


KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Maret 2022  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 19711142005011002